

4-30-2009

Keberlakuan Daftar Negatif Investasi, Kasus: Intervensi Qatar Telecom di Indonesia

Rouli Anita Velentina

Lyda Hayaty

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Velentina, Rouli Anita and Hayaty, Lyda (2009) "Keberlakuan Daftar Negatif Investasi, Kasus: Intervensi Qatar Telecom di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6: No. 3, Article 5.

DOI: 10.17304/ijil.vol6.3.208

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss3/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Keberlakuan Daftar Negatif Investasi Kasus: Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia

R.A. Velentina dan Lidia Hayaty¹

Improving legal certainty to attract foreign investment is very significant because it is one of very important consideration which involved in the decision to choose where to invest. In relation to legal certainty, an issue that has being discussed intensively is the investment conducted by Qatar Telecom, a big company from Middle East and a shareholder of PT Indosat Tbk. The legal issue which arise is, Qtel would like to buy Indosat shares and increase its shares in PT Indosat Tbk to be more than 50% . However under Presidential Regulation No.111/2007, the maximum of foreign capital ownership limit in the business sector of telecommunication was 49%. Then, Ministry of Economic Coordinator concluded for any company that had been invested before the enactment of Presidential Regulation No. 111/2007 was governed by existing Negative List of Investment at the time the company established. This article analyzes the enforcement of Negative List of Investment regulated in Presidential Regulation No.111/2007 to the investment in the capital market.

Keywords : DNI, Penanaman Modal, Investor asing, Penanaman Modal Langsung, Penanaman Modal Tidak Langsung,

I. Pendahuluan

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan upaya yang dilakukan banyak Negara sebagai salah satu sumber dana pembangunan.² Manfaat PMA dalam proses pembangunan tidak hanya dirasakan oleh Negara berkembang, namun juga dirasakan oleh Negara maju.³ PMA memiliki

¹ Rouli Anita Velentina mendapatkan gelar S1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2001, gelar S2 (LL.M in Master of Commercial Law) dari University of Melbourne Australia (2002). Menjadi Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Agustus 2004). Saat ini telah menjadi pengajar aktif untuk mata kuliah Hukum Investas (Februari 2008). Lidia Hayati, memperoleh gelar S1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008). Saat ini aktif sebagai peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

² Ahmad Yulianto, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm. 39.

³ Richard J. Hunter, Jr., Robert E. Shapiro, dan Leo V. Ryan, C.S.V, "Legal Consideration in Foreign Direct Investment", Oklahoma City University Law Review, Summer-Fall (2003), hlm. 872.

kontribusi sangat besar kepada proses pembangunan ekonomi, yakni meningkatkan aliran dana, khususnya kepada negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber finansial domestik.⁴ Pentingnya menarik PMA pun berlaku bagi Negara Indonesia mengingat keterbatasan sumber dana domestik yang dimiliki Negara Indonesia dalam mewujudkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan hidup Bangsa Indonesia.

Upaya menarik PMA marak dilakukan oleh banyak Negara dikarenakan PMA merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman.⁵ PMA menghasilkan banyak manfaat, antara lain terciptanya lapangan pekerjaan; perusahaan lokal dapat belajar banyak hal sebagai hasil kerjasama dengan perusahaan asing; peningkatan ekspor yang, kemudian, meningkatkan cadangan devisa negara; serta menciptakan alih teknologi.⁶

PMA telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Peranan tersebut masih akan terus berlangsung dimasa-masa mendatang. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam mengatur ketentuan PMA.⁷ Untuk menarik arus modal asing dalam suatu negara, faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan sebagai negara penerima modal sangat berpengaruh. Iklim investasi yang dimaksud adalah semua kebijakan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa mendatang.⁸

Kepastian hukum dalam PMA di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan bahwa kepastian hukum menjadi pertimbangan

⁴ Richard J. Hunter, Jr., et. al., op. cit., hlm. 851.

⁵ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 46.

⁶ Deborah L. Swenson, "Why do Developing Countries Sign Bits?" *U.C. Davis Journal of International Law and Policy*, Vol. 12 (2005), hlm. 135. Menurut Prof. Erman Rajagukguk, alasan utama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan memperluas lapangan kerja. Setelah modal asing masuk, maka keinginan mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun sarana dan prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal dapat terwujud. Lihat Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 19. Lihat Richard J. Hunter, Jr., Robert E. Shapiro, dan Leo V. Ryan, C.S.V, op. cit., hlm. 862.

⁷ "Aspek Hukum dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas," <http://www.bphn.go.id/puslitbang/index.php?action=download&file=paper_pratomo_bkpm.doc>, diakses tanggal 30 Oktober 2008.

⁸ Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26, No. 4, Tahun 2007, hlm. 18.

penting bagi investor dalam melakukan investasi.⁹ Terlebih lagi, Negara Indonesia tergolong dalam negara-negara yang tidak melaksanakan dengan baik "rule of law".¹⁰

Sehubungan dengan kepastian hukum berkenaan dengan PMA, permasalahan yang ramai dibicarakan adalah permasalahan investasi Qatar Telecom ("Qtel")¹¹ di Indonesia. Qtel yang merupakan perseroan yang didirikan di Qatar adalah suatu perusahaan publik penyelenggara jasa telekomunikasi terbesar di Qatar. Qtel telah membeli saham PT Indosat Tbk ("Indosat") dari Singapore Technologies Telemedia Ltd. ("STT") sebesar 40,81%. Kemudian, Qtel berniat membeli lagi saham Indosat melalui pasar modal.¹² Pemerintah Indonesia, pada awalnya, menyatakan bahwa pembelian saham Indosat oleh Qtel, sebagai penanam modal asing, di Pasar Modal tidak boleh melebihi 49% karena berdasarkan pengaturan dalam Daftar Negatif Investasi ("DNI")¹³,

⁹ Sentosa Sembiring, "Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," (Jakarta: Nuansa Mulia, 2007), hlm. 32-33.

¹⁰ Tamara Lothian dan Katharina Pistor, "Local Institutions, Foreign Investment and Alternative Strategies of Development: Some Views from Practice", *Columbia Journal of Transnational Law*, (2003), hlm. 106.

¹¹ Qtel merupakan sebuah perseroan yang didirikan di Qatar, berkedudukan di Qtel Building, 100 West Bay Center The Cornice, PO Box 217 Doha, Qatar. Qtel merupakan sebuah perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal Doha (Doha Securities Market), Pasar Modal Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market), Bursa Saham Bahrain (Bahrain Stock Exchange) dan Bursa Saham London (London Stock Exchange). Qtel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi terbesar (telah beroperasi di 16 negara) dan salah satu perusahaan publik yang juga terbesar di Qatar. Qtel juga meraih Economic Award karena keberhasilan perusahaannya. Qtel menyediakan berbagai macam produk telekomunikasi, antara jasa seluler, GSM, internet, dan televisi kabel nasional dan internasional. Lihat "Qatar Telecom-Company Profile Snapshot," <http://wrightreports.ecnext.com/coms2/reportdesc_COMPANY_C634RLE00>, diakses tanggal 16 Desember 2008.

¹² "Pengamat: Qtel Tidak Lakukan Investasi Langsung" <<http://www.antara.co.id/arc/2008/9/1/pengamat-qtel-tidak-lakukan-investasi-langsung/>>, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

¹³ Berbicara mengenai penanaman modal asing tidak terlepas dari Daftar Negatif Investasi ("DNI") dahulu disebut Daftar Skala Prioritas (DSP). Pemerintah telah melakukan perubahan dan menyederhanakan DNI dari tahun ke tahun dengan mengatur bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing. DNI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan peninjauan dan evaluasi guna menyesuaikannya dengan perkembangan. Lihat "Penanaman Modal Asing Ditinjau dari Segi Hukum," <<http://www.perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/penanaman-modal-asing-ditinjau-dari.html>>, diakses tanggal 06 November 2008. Pengembangan DNI baru-baru ini mempengaruhi sedikitnya 338 sektor usaha. Jumlah tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya mempengaruhi 83 sektor usaha. Perpres ini akan berlaku selama 3 tahun bila tidak dibutuhkan revisi lebih lanjut oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) yang berkewajiban mengevaluasi daftar tersebut secara berkala. Lihat "Position Paper tentang Daftar Negatif Investasi Indonesia 2007: Dikeluarkan Januari 2008," <<http://www.ipmg-online.com>>, diakses tanggal 30 Oktober 2007.

batasan maksimal kepemilikan asing di sektor telekomunikasi hanya sebesar 49%¹⁴. Kemudian, Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, memutuskan Qtel boleh memiliki saham Indosat pada bisnis seluler¹⁵nya maksimal sebanyak 65%.¹⁶ Setelah itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian memberi kesimpulan bahwa Perpres No.111 Tahun 2007 mengandung asas *Grandfather Clause*, sehingga, bagi perusahaan yang telah berinvestasi sebelum keberlakuan Perpres No.111 Tahun 2007 berlaku ketentuan DNI yang lama. Mengingat Indosat berdiri sebelum Perpres No.111 Tahun 2007 berlaku, maka DNI yang berlaku atas Indosat adalah DNI yang lama.¹⁷

Muncul pertanyaan, bagaimana keberlakuan DNI dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No.111 Tahun 2007") terhadap investasi di Pasar Modal? Apakah Qtel boleh membeli saham Indosat lagi melebihi batasan maksimal kepemilikan asing di sektor telekomunikasi yang dibatasi hanya sebanyak 49% atau bahkan maksimal sebanyak 65%?

¹⁴Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched; berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched maksimal 49%. (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Lampiran II poin c kepemilikan modal No. 44).

¹⁵"Bapepam Tegaskan Qtel Harus Tender Offer," <<http://mediaindonesia.com>>, diakses tanggal 25 November 2008.

¹⁶"Kepemilikan Qtel di Indosat Maksimal 65%," <<http://www.antara.co.id/arc/2008/10/27/kepemilikan-qtel-di-indosat-maksimal-65-persen/>>, diakses tanggal 10 November 2008.

¹⁷"Qtel Setuju Harga Penawaran Tender Rp.7.388," <<http://www.web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian>>, diakses tanggal 30 Desember 2008.

¹⁸Privatisasi merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai. Lihat Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 17. Privatisasi adalah proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta. Lihat juga Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997, hlm. 133.

II. Peralihan Saham Indosat dari STT ke Qtel

Privatisasi¹⁸ yang paling mendapat sorotan di sektor telekomunikasi¹⁹ tentu saja kasus Indosat. Pada tahun 2002, Indosat dijual kepada investor asing, sebuah anak perusahaan Temasek-Singapura yaitu Singapore Technologies Telemedia Ltd. (STT), sebesar 41,94%. Kepemilikan STT tersebut merupakan saham mayoritas, sehingga dapat berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan.²⁰ Temasek Holding²¹ merupakan salah satu bagian tubuh investasi dari Pemerintah Singapura yang dipegang oleh Departemen Keuangan Singapura. Pada Juli 2002, STT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Temasek menguasai pasar dibidang telekomunikasi.

Indosat adalah sebuah perusahaan terbuka²² berkedudukan di Jakarta, dan didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dengan kepemilikan saham pada tanggal 31 Maret 2008, modal ditempatkan dan disetor penuh terbagi atas Saham Seri A dan 5.433.933.499 Saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100 (seratus rupiah). Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Indosat bergerak dibidang Industri Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi terintegrasi di Indonesia.²³

Beragam pendapat muncul sebagai reaksi terhadap proses peralihan saham Indosat sampai kepemilikannya oleh STT. Ada pendapat yang menyatakan

¹⁹ Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 angka 1).

²⁰ "Studi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sektor Telekomunikasi di Indonesia," <<http://pihilawyers.com/blog/?p=25>>, diakses tanggal 03 November 2008. Mengenai pengaruh terhadap pengendalian perusahaan bukan diatur dalam UU Penanaman Modal.

²¹ Temasek Holding (bersama anak perusahaannya), Anak perusahaan Temasek: Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (100% saham Temasek), STT Communications Ltd. (100% saham Temasek), Asia Mobile Holdings Company Pte. Ltd. (100% saham Temasek), Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. (75% saham Temasek), Indonesia Communication Limited (100% saham Temasek), Indonesia Communication Pte. Ltd. (100% saham Temasek), Singapore Telecommunications Pte. Ltd. (54,15% saham Temasek), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.-Singtel (100% saham Temasek), Singtel memiliki saham sebesar 35% di PT Telkom Tbk. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007, pada hari Senin, tanggal 19 November 2007, hlm. 8. Lihat juga <<http://www.antara.co.id>>, diakses tanggal 14 November 2008.

²² Perusahaan atau Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

bahwa penjualan tersebut akan membahayakan kepentingan nasional mengingat Indosat merupakan perusahaan operator satelit dan komunikasi yang dipandang sebagai hajat hidup orang banyak yang sesuai konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Sementara pandangan yang setuju menyatakan bahwa privatisasi tersebut akan menguntungkan perekonomian karena akan menciptakan persaingan bagi industri telekomunikasi di dalam negeri. Selain itu, dalam jangka pendek, akan memberikan tambahan setoran ke APBN yang defisit.²⁴

Pada dasarnya, telekomunikasi telah dikuasai asing sejak zaman kolonial, yakni saat dimana Telkom baru berdiri. Indosat pun sejak awal lahirnya, pada tahun 1967, tak luput dari peran pemodal asing. Baru pada tahun 1980, Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga menjadi BUMN. Kemudian, asing kembali lagi menanamkan modalnya pada tahun 1993. Saat itu, kebijakan Pemerintah Indonesia menempatkan Telkom dan Indosat sebagai dua penyelenggara telekomunikasi lokal yang melakukan praktek monopoli.²⁵

Karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Indonesia maupun operator telekomunikasi pada masa itu, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya jaringan telekomunikasi tetap (*fixed wireless*) lokal, dilakukan dengan mengikutsertakan modal asing. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (kini menjadi UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 39 Tahun 1993 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar dimungkinkan kerja sama antara perusahaan lokal Indonesia seperti Indosat atau Telkom dengan perusahaan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar.²⁶ Regulasi tersebut menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara

²³ "Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Indosat," <<http://www.indosat.com>>, diakses tanggal 22 Desember 2008. "Qtel Hanya Boleh Membeli 22,4 Persen Saham Indosat Lagi," <<http://www.republika.co.id/berita/10257.html>>, diakses tanggal 10 November 2008.

²⁴ "Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing," <<http://209.85.175.104/search?q=cache:nVqW28bvoEwJ:www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf+Hubungan+Daftar+Negatif+Investasi+dengan+investasi+portofolio&hl=id&ct=clink&cd=58&gl=id>>, diakses tanggal 04 November 2008.

²⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 53-68.

²⁶ "Studi mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sektor Telekomunikasi di Indonesia," <<http://pihilawyers.com/blog/?p=25>>, diakses tanggal 03 November 2008.

dan badan lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi dasar dapat berbentuk usaha patungan (*joint venture*), kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (KM). Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh penanam modal asing dengan cara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²⁷

Kembali ke permasalahan mengenai STT yang merupakan anak perusahaan Temasek, Temasek²⁸ dinyatakan telah melakukan praktek monopoli karena memiliki saham dengan kepemilikan silang antara Indosat dan Telkomsel.²⁹ Menurut KPPU, Temasek melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 27 huruf a yang berbunyi: "satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu".³⁰ Indonesia,

Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 1999 Nomor 33 TLN RI Nomor 3817.

Pasal 27 selengkapnya berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

²⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Pasal 6.

²⁸ Anak perusahaan Temasek: STT memiliki saham Indosat sebesar 41,94%, Singtel memiliki saham sebesar 35% di Telkomsel (anak perusahaan PT Telkom Tbk). Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007, pada hari Senin, tanggal 19 November 2007, hlm. 15.

²⁹ "Temasek Lebih dari Sekadar Investasi," <http://wawasandigital.com-temasek_lebih_dari_sekadar_investasi.html>, diakses tanggal 11 November 2008.

³⁰ b.dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

Akibat tindakan Temasek yang memonopoli sektor telekomunikasi Indonesia menyebabkan harga layanan telekomunikasi tetap mahal karena tidak ada persaingan yang sehat antar operator. Apabila dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menegaskan sektor telekomunikasi di Indonesia harus berkompetisi dengan sehat, Temasek juga telah melanggar ketentuan tersebut.³¹ Untuk itu, KPPU memutuskan bahwa Temasek harus menjual salah satu bagian sahamnya di Indosat atau Telkomsel kepada pihak lain.³²

Kemudian, akibat putusan KPPU tersebut, STT perusahaan telekomunikasi Singapura menjual 40,81% sahamnya di Indosat ke Qtel melalui akuisisi³³ Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. (AMH) yang merupakan anak perusahaan STT. Dengan mengakuisisi 40,81% saham itu, Qtel menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas) di Indosat.³⁴ Jika saham yang dibeli adalah saham perusahaan terbuka, maka pembelian sejumlah tertentu saham haruslah dengan prosedur khusus yang disebut dengan *tender offer*, yakni suatu prosedur yang menawarkan juga kepada pihak pemegang saham lain jika ada yang mau juga menjual saham-sahamnya dengan syarat dan kondisi yang sama.³⁵

Kronologi singkat terkait kepemilikan saham Indosat dari STT ke Qtel dapat dilihat sebagai berikut:³⁶

³¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, LN Tahun 1999 Nomor 154 TLN RI Nomor 3881. Pasal 10 ayat 1: "Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Lihat juga: "Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross Ownership," <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16787&cl=Berita>>, diakses tanggal 11 November 2008.

³² Ibid.

³³ Akuisisi atau Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut (Pasal 1 angka 11 jo Pasal 125-127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Akuisisi atau "Take Over" merupakan pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (one company taking over controlling interest in another company) (Friedman, Jack P., 1987: 10). Secara lebih gamblang yang dimaksud dengan akuisisi (take over) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain (Pass, Christopher, 1999: 578), Lihat Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 3).

³⁴ "BKPM Akan Muluskan Langkah Qtel," <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/09/08/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20080908.141796.id.html>, diakses tanggal 28 November 2008.

³⁵ Fuady, op. cit., hlm. 9.

a. Pada Tanggal 6 Juni 2008:

Qtel menandatangani perjanjian jual beli saham Indosat dengan STT Communications Ltd, anak perusahaan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (ST Telemedia), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, sehubungan dengan rencana Qtel, melalui anak perusahaannya, Qatar South Asia Holding SPC, untuk mengakuisisi 100% saham Indonesia Communications Limited, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Mauritius, (ICLM) dan Indonesia Communications Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura (ICLS). Seluruh dari saham ICLM dan ICLS yang diterbitkan dimiliki oleh Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. (AMH), yang 75% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh STT dan 25% dimiliki secara tidak langsung oleh Qtel. ICLM maupun ICLS secara bersama-sama memiliki 2.217.590.000 saham yang mewakili 40.81% dari total Saham Seri B yang diterbitkan oleh Indosat.

b. Pada Tanggal 9 Juni 2008:

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Indosat terkait dengan pembelian saham Indosat oleh Qtel diminta melakukan penawaran tender.

c. Pada Tanggal 22 Juni 2008:

Qtel menyelesaikan transaksi pembelian 40,81% saham Indosat dari STT. Qtel secara tidak langsung telah mengambil alih 2.217.590.000 saham Seri B (mewakili 40,81% saham total Indosat yang sudah dikeluarkan dan yang masih tersisa) dan menjadi pemegang saham pengendali tidak langsung baru di Indosat. Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.H.1, dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep.259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Akuisisi Perusahaan Terbuka (Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1) dan akibat perampungan pengambilalihan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian yang dilakukan, Qtel diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender (Peraturan BAPEPAM-LK IX.F.1).

d. Pada Tanggal 27 Agustus 2008:

Qtel menyampaikan keinginannya untuk menambah kepemilikan sahamnya di Indosat hingga lebih dari 50%.

³⁶ "Qatar Telecom-Company Profile Snapshot," <http://wrightreports.ecnext.com/coms2/reportdesc_COMPANY_C634RLE00>, diakses tanggal 16 Desember 2008.

III. Rencana Qtel Membeli Saham di Pasar Modal

Dalam catatan Bapepam-LK, dari 100% saham Indosat, sebanyak 40,81% dimiliki oleh Qtel yang dibeli dari STT, sehingga ada 59,2% saham Indosat yang dimiliki oleh pihak lain. Dari 59,2% saham tersebut, sebanyak 14,2% saham seri A (saham dwi warna) Indosat dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang dianggap pemegang saham pengendali dan sisanya sekitar 44,9% merupakan saham yang dimiliki oleh publik.³⁷

Berkenaan dengan rencana Penawaran Tender sebagaimana telah disebutkan di atas, Qtel berkeinginan untuk memiliki saham Indosat lebih dari 49% (jumlah dari *direct investment* dan *portfolio investment*). Seperti telah disebutkan pula, Qtel telah memiliki 40,81% saham di Indosat yang dibeli dari STT. Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, memutuskan Qtel boleh memiliki saham Indosat pada bisnis seluler³⁸nya maksimal sebanyak 65%.³⁹

Batas kepemilikan sebanyak 65% tersebut disimpulkan oleh Pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden No.111 Tahun 2007.⁴⁰ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No.77 Tahun 2007"). Masih ditahun yang sama, Perpres No.77 Tahun 2007 kemudian diubah⁴¹ dengan Perpres No.111 Tahun 2007.⁴² Bagian C tentang kepemilikan modal No.44 dalam Perpres No.111 Tahun 2007 mengatur mengenai batasan kepemilikan asing di penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap maksimal 49%; sedangkan, batasan kepemilikan asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seperti seluler maksimal 65%. Untuk dapat memiliki sampai 65% saham, maka Qtel harus menguasai 24,2% lagi saham yang ada di masyarakat (24,2% saham dari 5,4 miliar lembar saham).⁴³

³⁷"Qtel hanya boleh Membeli 22,4 Persen Saham Indosat Lagi," <<http://www.republika.co.id/berita/10257.html>>, diakses tanggal 10 November 2008.

³⁸"Bapepam Tegaskan Qtel Harus Tender Offer," <<http://mediaindonesia.com>>, diakses tanggal 25 November 2008.

³⁹"Kepemilikan Qtel di Indosat Maksimal 65%," <<http://www.antara.co.id/arc/2008/10/27/kepemilikan-qtel-di-indosat-maksimal-65-persen/>>, diakses tanggal 10 November 2008.

⁴⁰"Kepemilikan Qtel di Indosat Maksimal 65%," <<http://www.antara.co.id/arc/2008/10/27/kepemilikan-qtel-di-indosat-maksimal-65-persen/>>, diakses tanggal 10 November 2008.

IV. Penanaman Modal Langsung dan Penanaman Modal Tidak Langsung

Guna menjawab apakah ketentuan DNI berlaku bagi investasi asing di pasar modal, perlu diketahui terlebih dahulu pembatasan definisi penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan secara tegas dan dengan jelas pengertian penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung. Sebenarnya, ketentuan mengenai DNI yang lama, yakni Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal (“Keppres No.96 Tahun 2000”) dalam Pasal 2 mengatur secara tegas bahwa penanaman modal tidak langsung dilakukan dengan membeli saham melalui pasar modal. Namun, dengan berlaku Perpres No. 111 Tahun 2007, Keppres No.96 Tahun 2000 tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, UU Penanaman Modal membedakan secara tegas penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio.

Dalam Pasal 2 UU Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam UU Penanaman Modal berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian Penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia’ adalah penanaman

⁴¹ ‘diubah’ berarti tidak lebih dari 50% isi peraturan atau undang-undang berubah dari peraturan yang lama, hal ini berbeda dengan ‘diganti’ yang berarti 100% berubah dari peraturan yang lama. (wawancara dilakukan Penulis dengan Prof Maria Farida pada hari Rabu tanggal 24 Desember di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 13, Jakarta). Lihat juga Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Bab II Hal-hal Khusus huruf D mengenai Perubahan Peraturan Perundang-undangan. 192. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan. 193. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat dst. b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

⁴² “Daftar Negatif Investasi terus Disempurnakan,” <<http://www.detikfinance.com/read/2008/09/22/191623/1010557/4/daftar-negatif-investasi-terus-disempurnakan>>, diakses tanggal 14 November 2008.

⁴³ “Babak Baru Industri Telekomunikasi,” <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/31/01581354/babak.baru.industri.telekomunikasi>>, diakses tanggal 10 November 2008.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, op. cit., Penjelasan Pasal 2.

modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.⁴⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ketentuan dalam UU Penanaman Modal berlaku bagi penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio.

Perbedaan keduanya terletak pada pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan. Pada penanaman modal langsung, penanam modal memiliki kewenangan terhadap pengelolaan dan/atau pengendalian perusahaan, sedangkan pada penanaman modal tidak langsung, penanam modal tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan dan/atau pengendalian perusahaan.⁴⁵ Pengertian yang agak luas dari *foreign direct investment* terdapat pada *Encyclopedia of Public International Law* yang merumuskan *foreign direct investment* sebagai berikut:

“A transfer of funds or materials from one country (called capital exporting country) to another country (called host country) in return for a direct participation in the earnings of that enterprise.”⁴⁶

Hal yang dapat disimpulkan dari pengertian di atas berkenaan dengan penanaman modal langsung adalah bahwa pada penanaman modal langsung, terjadi partisipasi langsung dalam pendapatan perusahaan. Partisipasi secara langsung atas perusahaan pada penanaman modal langsung juga dapat disimpulkan dari batasan mengenai penanaman modal langsung yang diberikan oleh *International Monetary Fund (IMF) Balance of Payment Manual*:

“Investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor’s purpose being to have an effective choice in the management of the enterprise.”⁴⁷

Dari definisi yang diberikan oleh *IMF Balance of Payment Manual*, partisipasi secara langsung adalah memiliki pengendalian atas manajemen perusahaan.

Investasi langsung berarti investor secara langsung menjalankan perusahaan yang bersangkutan di Indonesia.⁴⁸ Penanaman modal langsung dapat terjadi

⁴⁵ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 17.

⁴⁶ Sembiring, *op. cit.*, hlm. 74.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3.

dengan pembelian “*the physical assets or a significant amount of the ownership (stock) of a company to gain a measure of management control*”⁴⁹. Penanaman modal secara langsung biasanya menggunakan dana-dana investasi langsung untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi, seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya.⁵⁰ Menurut Munir Fuady, di Indonesia, penanaman modal langsung dilakukan dengan membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat departemen lain.⁵¹

Untuk penanaman modal tidak langsung atau yang biasa dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portfolio*, menurut BAPEPAM-LK, merupakan penanaman modal atau investasi yang dilakukan melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito yang kesemuanya termasuk dalam portofolio yang disebut juga dengan investasi portofolio atau *portfolio investment*.⁵² Investasi portofolio atau investasi tidak langsung terjadi ketika dana-dana investasi tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan bisnis, namun dipakai untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.⁵³ Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya (mungkin untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis yang cukup menjanjikan pendapatan) tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali.⁵⁴

⁴⁸ Margono, op. cit., hlm. 17.

⁴⁹ John Wild et. al., *International Business* 194 (Jeff Shelstad et. al., eds., 2nd ed 2003) dikutip dari Richard J. Hunter, op. cit., hlm 853.

⁵⁰ Rasyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 18.

⁵¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 67.

⁵² BAPEPAM-LK, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Paulus Suwarno, Kepala Sub. Bag. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa, di Gedung BAPEPAM-LK Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008.

⁵³ Rasyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 18.

⁵⁴ Sembiring, op. cit., hlm. 71.

Menurut Munir Fuady, penanaman modal tidak langsung merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan oleh pihak lewat Pasar Modal (*capital market*), yakni melalui bursa-bursa saham.⁵⁵ Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan melalui pembelian efek⁵⁶ lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).⁵⁷ Dalam kegiatan di Pasar Modal, investasi tidak langsung atau penanaman modal tidak langsung (*portfolio investment*) tidak didefinisikan karena investasi tidak langsung hanya merupakan istilah umum di dalam investasi saja, bahwa investasi tidak langsung hanya membeli saham namun uang tidak langsung masuk ke dalam perusahaan. Pengertian investasi tidak langsung tersebut tidak diatur di Pasar Modal karena hanya berupa pengertian umum dalam dunia investasi. Investasi portofolio atau penanaman modal tidak langsung tidak dapat dilepaskan dari Pasar Modal karena keduanya berkaitan erat.⁵⁸

Secara etimologis, Pasar Modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock* (dalam bahasa Inggris). Istilah Pasar Modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.⁵⁹ Dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁶⁰, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sementara itu, yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yang selengkapnyanya mengemukakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan

⁵⁵ Fuady, *op. cit.*, hlm. 68.

⁵⁶ Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. (Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

⁵⁷ Sembiring, *op. cit.*, hlm. 55.

⁵⁸ BAPEPAM-LK, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Paulus Suwarno, Kepala Sub. Bag. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa, di Gedung BAPEPAM-LK Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008.

⁵⁹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 245.

kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif (turunannya) atas efek.⁶¹

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.⁶²

Perbedaan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau *portfolio investment* dengan investasi langsung (*direct investment*) dapat dijabarkan sebagai berikut.⁶³

- a. Pada investasi tidak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada investasi tidak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).⁶⁴

Investasi langsung menurut Gunarto Subardi lebih baik jika dibandingkan dengan investasi tidak langsung atau investasi portofolio. Selain memiliki jangka waktu yang lebih lama, investasi langsung juga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal; transfer teknologi; dan sebagainya.⁶⁵

Pasal 2 UU Penanaman Modal jo Penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal

⁶⁰ Setelah Indonesia merdeka, undang-undang yang mengatur tentang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara 1951 No. 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1952 No. 67). Salah satu Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sejak tanggal 10 November 1995, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Lihat Saliman et. al., op. cit., hlm. 247.

⁶¹ Saliman, et. al., op. cit., hlm. 247.

⁶² Supancana, op. cit., hlm. 3-4.

⁶³ Supancana, op. cit., hlm. 4.

⁶⁴ Ibid.

menegaskan bahwa UU Penanaman Modal hanya berlaku bagi penanaman modal langsung (*direct investment*). Prof. Erman Rajagukguk memberikan penjelasan bahwa dalam rapat pembahasan RUU Penanaman Modal antara Pemerintah Indonesia dengan DPR RI tampak bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal di pasar modal.⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Penanaman Modal berlaku bagi penanaman modal yang melakukan investasi langsung, dan tidak berlaku bagi investasi tidak langsung atau *portfolio investment* yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, yakni UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

V. Hubungan Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan *Portfolio Investment*

Pasal 12 ayat (4) UU Penanaman Modal mengatur bahwa Pemerintah mengatur mengenai kriteria dan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan melalui Peraturan Presiden.⁶⁷ Sehubungan dengan ketentuan berkenaan dengan bidang usaha bagi para penanam modal, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No.111 Tahun 2007 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres No.77 Tahun 2007”) yang selanjutnya disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi penanam modal baik asing maupun domestik dalam menanamkan modalnya di Indonesia berkaitan dengan bidang usaha yang tertutup, bidang usaha terbuka dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI), Boediono, perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas pemahaman terhadap ketentuan yang termuat dalam Perpres No.77 Tahun 2007,

⁶⁶ Sembiring, *op. cit.*, hlm. 74.

⁶⁶ Prof. Erman Rajagukguk, salah seorang tim perumus RUU Penanaman Modal dari pihak Pemerintah. Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, pada hari Rabu, 01 April 2009.

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN RI Nomor 4724.

guna memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia. Boediono, lebih lanjut menjelaskan bahwa Perubahan Perpres No.77 Tahun 2007 merupakan hasil pembahasan antar instansi Pemerintah Indonesia dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) menyangkut dua Pasal (Pasal 2A dan Pasal 5) dan Lampiran I dan II dalam Perpres No.111 Tahun 2007.⁶⁸

Pasal 12 ayat (4) Perpres No.111 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.”⁶⁹

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUPM mengatakan bahwa Peraturan Presiden mengenai kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standard for Industrial Classification (ISIC)*.⁷⁰ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tersebut merupakan ketentuan yang mendasari terbentuknya daftar bidang usaha yang tertutup maupun terbuka agar bidang usaha yang tercipta dapat memenuhi kriteria sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan demikian dapat mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari.⁷¹

International Standard for Industrial Classification (ISIC) merupakan ketentuan yang tidak bisa dilepaskan dalam kaitan dengan terbentuknya bidang usaha yang tertutup maupun terbuka karena merupakan standar internasional

⁶⁸ Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, “Siaran Pers: Penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No.77 Tahun 2007 Memberikan Kepastian Berusaha” <http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=912>, diakses tanggal 10 November 2008.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, op. cit., Pasal 12 ayat (4).

⁷⁰ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN RI Nomor 4724, Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Salim H. S. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 39.

mengenai klasifikasi industri. Mengingat perkembangan globalisasi semakin lama secara tidak langsung memaksa setiap negara memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional. Itu sebabnya dalam penyusunan kriteria bidang usaha juga memperhatikan standar tersebut.⁷²

Apabila kita mengkaji dan menganalisis ketentuan yang tercantum dalam Perpres No.77 dan Perpres No.77 Tahun 2007, maka bidang usaha untuk penanaman modal asing atau investasi digolongkan menjadi tiga macam.⁷³ Ketiga macam bidang usaha itu, meliputi: (1) bidang usaha terbuka; (2) bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan (3) bidang usaha terbuka dengan persyaratan.⁷⁴

Pasal 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No.76 Tahun 2007") mengatur bahwa penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk⁷⁵:

1. meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
2. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
3. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
4. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
5. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Sementara itu, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitu sumber daya alam, perlindungan atau pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

⁷⁶ Adang, Abdullah, "Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26, No. 4. Tahun 2007, hlm. 7.

negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Indonesia.⁷⁶

Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal merupakan daftar bidang usaha atau kegiatan yang tidak diperkenankan sama sekali untuk investasi, baik PMA maupun PMDN karena daftar bidang usaha itu ada yang bertentangan dengan undang-undang dan hanya Pemerintah Indonesia saja yang melakukan kegiatan tersebut.⁷⁷

Perubahan atas Perpres No.77 Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Perpres No.111 Tahun 2007 pada dasarnya ada beberapa hal.⁷⁸

Perubahan yang terjadi dalam Perpres No.111 Tahun 2007 pada dasarnya ada beberapa hal, dalam Perpres No.111 Tahun 2007 disebutkan:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A:

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

⁷⁷ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 46. Ketentuan Pasal 5 Perpres No.77 Tahun 2007 berbunyi: "Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka: 1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini wajib dibuktikan dengan surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (bila ada) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 2. Ketentuan Peraturan Presiden ini berlaku sepenuhnya bagi setiap perubahan atas penanaman modal yang telah disetujui dalam surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (kecuali perubahan komposisi pemegang saham dalam batasan prosentase maksimum kepemilikan saham asing dan domestik yang telah disetujui) yang dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas atau perusahaan penanaman modal yang telah ada pada atau sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini."

penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru.⁷⁸

2. **Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

⁷⁸ Perubahan yang terjadi dalam Perpres No.111 Tahun 2007 pada dasarnya ada beberapa hal, dalam Perpres No.111 Tahun 2007 disebutkan:

1. **Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2A:

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru.²

2. **Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada.”

Perubahan pada Pasal 5 merupakan perlindungan bagi penanaman modal yang sudah dilakukan sebelum Perpres yang baru terbit, dengan maksud untuk melindungi kepentingan para pihak. Namun pada dasarnya pengaturan dalam Pasal 5 Perpres sebelumnya tidak jauh berbeda dengan Perpres yang baru. Hanya saja mengenai pengecualian perubahan komposisi kepemilikan saham atau pemegang saham dalam batasan persentase maksimum kepemilikan saham asing dan saham dalam negeri tidak lagi muncul dalam Perpres yang baru.

Ketentuan Pasal 5 Perpres No.77 Tahun 2007 berbunyi:

“Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka:

1. **Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini wajib dibuktikan dengan surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (bila ada) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.**
2. **Ketentuan Peraturan Presiden ini berlaku sepenuhnya bagi setiap perubahan atas penanaman modal yang telah disetujui dalam surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (kecuali perubahan komposisi pemegang saham dalam batasan prosentase maksimum kepemilikan saham asing dan domestik yang telah disetujui) yang dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas atau perusahaan penanaman modal yang telah ada pada atau sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.”**

Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada.”

Perubahan pada Pasal 5 merupakan perlindungan bagi penanaman modal yang sudah dilakukan sebelum Perpres yang baru terbit, dengan maksud untuk melindungi kepentingan para pihak. Namun pada dasarnya pengaturan dalam Pasal 5 Perpres sebelumnya tidak jauh berbeda dengan Perpres yang baru. Hanya saja mengenai pengecualian perubahan komposisi kepemilikan saham atau pemegang saham dalam batasan persentase maksimum kepemilikan saham asing dan saham dalam negeri tidak lagi muncul dalam Perpres yang baru.

Perubahan-perubahan tersebut akan senantiasa dievaluasi dan dikaji ulang guna mengikuti perkembangan serta tetap memperhatikan kepentingan semua pihak baik itu pemerintah, penanam modal dan masyarakat. Bila dirasa perlu Perpres tersebut dapat dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁹

Hal penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan Perpres No.111 Tahun 2007 yang merubah beberapa ketentuan Perpres No.77 Tahun 2007 adalah amanat UU Penanaman Modal dalam Pasal 37 ayat (2) dan (4). Pasal 37 ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur:

“Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

3. Lampiran I mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
4. Lampiran II Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan diubah, sehingga seluruh Lampiran II tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

⁷⁹ “Perpres DNI dan Pasar Modern Sudah Diberlakukan,” <http://www.detikfinance.com/index.php/detik_read/tahun/2008/bulan/01/tgl/09/time/110503/idnews/876835/idkanal/4>, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.”⁸⁰

Kemudian ayat (4) UU Penanaman Modal berbunyi:

“Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.”⁸¹

Perpres No.111 Tahun 2007 memiliki makna bahwa apa yang tidak tercantum dalam DNI, bidang tersebut terbuka bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Perpres No.111 Tahun 2007 memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal mencakup berbagai bidang usaha.⁸²

Pada Lampiran II mengenai Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan pada poin c mengenai Kepemilikan Modal pada No. 44 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yaitu:⁸³

- a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap⁸⁴:
 - i. Lokal berbasis kabel, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*
 - ii. Berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*

⁸⁰Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN RI Nomor 4724.

⁸¹ Ibid.

⁸²“Daftar Negatif Investasi” <<http://jurnalnasional.com/?med=Blog&sec=Halaman%20Muka&rbk=Yustisia&id=59781&detail=Halaman%20Muka>>, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

⁸³ Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

⁸⁴ Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Pasal 1 angka 10 jo Pasal 19-26 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 jo KM. 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

- b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup⁸⁵
- c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak⁸⁶
 - i. Seluler
 - ii. Satelit

Kepemilikan modal di sektor komunikasi dan informatika dalam Perpres tersebut mensyaratkan bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Hal ini berarti bahwa dibidang usaha tersebut, penanaman modal asing dapat dilakukan sampai dengan 49%.⁸⁷

DNI merupakan aturan yang pasti akan terus berkembang. Dikemudian hari, akan terus dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perpres tersebut. Apabila memang memerlukan perubahan, maka akan dievaluasi kembali dan dapat dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan perekonomian.⁸⁸ Penentuan bidang usaha untuk penanaman modal asing bersifat dinamis karena dapat berubah yang disebabkan kondisi bangsa dan negara. Untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan bidang usaha di atas, kita harus mengkaji dari berbagai peraturan yang ada.⁸⁹

Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No.76 Tahun 2007 disebutkan:

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan

⁸⁵ Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan. Pasal 1 angka 13 jo Pasal 33 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 jo KM. 30 Tahun 2004.

⁸⁶ Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak. Pasal 1 angka 11 jo Pasal 46-59 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 jo KM. 30 Tahun 2004.

⁸⁷ Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Lampiran II mengenai Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, poin c mengenai Kepemilikan Modal, No. 40-42.

⁸⁸ "Perpres DNI dan Pasar Modern Sudah Diberlakukan," <<http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/09/time/110503/idnews/876835/idkanal/4>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

⁸⁹ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, op. cit., hlm. 177.

perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kajian temuan dan usulan penanaman modal.

- (2) Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden.⁹⁰

Dalam Perpres No.76 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa Menteri atau Pimpinan instansi terkait dapat mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut.⁹¹

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk tim untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Hal ini dibutuhkan karena perkembangan perekonomian yang semakin lama sudah tentu selalu berubah, dengan perubahan itulah maka bidang usaha pun akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.⁹² Meskipun demikian, bukan berarti setiap tahun DNI akan diubah atau diganti karena DNI tersebut merupakan pegangan investor yang tidak bisa diubah setiap saat. Perubahan Peraturan Presiden dapat dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

DNI sebagai peraturan pelaksana UU Penanaman Modal secara tegas dinyatakan dalam bagian 'menimbang' dan 'mengingat' pada Perpres No.111 Tahun 2007. Pada bagian awal Perpres No.111 Tahun 2007 mengatakan bahwa Perpres No.111 Tahun 2007 menimbang kepada Perpres No.77 Tahun 2007 dan UU Penanaman Modal, kemudian UU Penanaman Modal disebutkan kembali dalam bagian 'mengingat'. Makna dari kata 'menimbang' dari suatu peraturan pelaksana menurut Prof. Maria Farida Indrati adalah bahwa peraturan pelaksana merujuk kepada UU yang disebutkan dalam bagian 'menimbang' atau dengan lain perkataan bahwa berdasarkan UU Penanaman Modal itulah maka peraturan pelaksana atau Perpres No.111 Tahun 2007 itu dikeluarkan.⁹³

Terkait dengan UU Penanaman Modal, sebagaimana telah dibahas di atas,

⁹⁰Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

⁹¹ Ibid. Pasal 17 ayat (3).

⁹² Ibid. Pasal 17 ayat (4).

Pasal 2 UU Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian, penjelasan Pasal 2 menyatakan, bahwa yang dimaksud “penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio (*portfolio investment*).⁹⁴ Pembahasan Pasal 2 ini di Dewan Perwakilan Rakyat adalah bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung atau *portfolio investment* adalah investasi melalui Pasar Modal. UU Penanaman Modal hanya mengatur penanaman modal langsung (*direct investment*).⁹⁵ DNI yang merupakan peraturan pelaksana UU Penanaman Modal pun hanya berlaku untuk penanaman modal langsung.

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham di Pasar Modal, tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti mana pemilik saham asing dan mana pemilik saham lokal karena di Pasar Modal tidak ada pembedaan antara pemilik saham asing dan pemilik saham lokal sehingga sudah tentu tidak ada batasan kepemilikan saham di Pasar Modal. Beberapa contoh ketidakberlakuan Daftar Negatif Investasi mengenai pembatasan modal asing di perusahaan publik yang berlaku di Pasar Modal, antara lain:⁹⁶

- a. PT Astra International Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan otomotif, yang berdasarkan laporan kepemilikan saham perseroan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, per tanggal 30 Juni 2008, memiliki sekitar 90,774% modal asing dalam saham perseroan. Sementara itu, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang penjualan otomotif pada prakteknya tidak mengizinkan adanya penanaman modal asing sama sekali dibidang tersebut.
- b. PT Excelcomindo Pratama Tbk, sebuah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi bergerak yang berdasarkan laporan kepemilikan saham perseroan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, per tanggal 30 Juni

⁹³Prof Maria Indrati S, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 24 Desember 2008.

⁹⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, *op. cit.*

⁹⁵BKPM, wawancara dilakukan dengan Bapak Tamba P. Hutapea, Direktur Deregulasi Penanaman Modal di Gedung B, BKPM Lantai 4, Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 (Lembar pernyataan wawancara terlampir).

⁹⁶BKPM, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tamba P. Hutapea, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, di Gedung B Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Lantai 4, Jl. Gatot Subroto 44, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008.

2008 memiliki sekitar 99,87598% modal asing dalam saham perseroan. Sementara itu, Daftar Negatif Investasi membatasi penanaman modal asing di bidang telekomunikasi tersebut dengan jumlah maksimum 65%.⁹⁷

- c. PT Indosiar Karya Media Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran melalui anak perusahaannya, yakni PT Indosiar Visual Mandiri. Berdasarkan laporan kepemilikan saham perseroan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, per tanggal 30 Juni 2008, sekitar 42,669% saham perseroan dimiliki oleh pemodal asing. Sedangkan, dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran yang menyatakan bidang ini tertutup sama sekali untuk pemodal asing.⁹⁸
- d. Indosat adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa telekomunikasi tetap dan bergerak. Memperhatikan pula setelah dilakukannya divestasi saham Pemerintah Indonesia kepada Singtel dan juga bahwa lebih dari 10% saham Indosat juga dicatatkan di New York Stock Exchanges serta sebagian besar saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh investor asing, maka dapat dipastikan bahwa kepemilikan investor asing atas saham Indosat melebihi ketentuan pembatasan kepemilikan asing yang ditetapkan dalam DNI, yaitu 49%.⁹⁹
- e. PT BUMI Resources Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara melalui 2 (dua) anak perusahaannya, yaitu PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, yang keduanya beroperasi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Berdasarkan laporan kepemilikan saham perseroan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, per tanggal 30 Juni 2008, sekitar 67% saham perseroan dimiliki oleh pemodal asing. Sedangkan, ketentuan

⁹⁷Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan poin c mengenai Kepemilikan Modal No. 44 huruf c tentang Penyelenggaraan Jaringan Bergerak, Sektor Komunikasi dan Informatika Maksimal 65%.

⁹⁸Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal, nomor 10 Bidang Usaha Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 92131, Sektor Komunikasi dan Informatika.

⁹⁹BAPEPAM-LK, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Paulus Suwarno, Kepala Sub. Bag. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa, di Gedung BAPEPAM-LK Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008.

dalam PKP2B membatasi penanaman modal asing di bidang tersebut sampai jumlah maksimum 49%.

Jelas maksudnya, bahwa DNI merupakan ketentuan dari peraturan pelaksana UU Penanaman Modal, yakni ketentuan atas investasi langsung atau penanaman modal langsung; Hal ini berarti bahwa secara otomatis DNI tidak berkaitan dengan penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio (*portfolio investment*).¹⁰⁰

Pada akhirnya berkaitan dengan permasalahan Qtel, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, Qtel dapat membeli lagi saham Indosat melalui Pasar Modal (meskipun Qtel sudah mempunyai persentase saham sebesar 40,81% yang dibelinya langsung berdasarkan perjanjian jual beli dengan STT) dan secara otomatis tidak tunduk pada ketentuan UU Penanaman Modal serta Perpres No.111 Tahun 2007 (ketentuan tentang DNI) sebagai Peraturan Pelaksanaannya tetapi tunduk pada peraturan Pasar Modal mengingat investasi yang akan dilakukan Qtel merupakan investasi tidak langsung.

VI. Kesimpulan

1. Dalam investasi portofolio (*portfolio investment*) atau investasi tidak langsung yang dilakukan di Pasar Modal, DNI tidak berlaku karena DNI merupakan Peraturan Pelaksana dari UU Penanaman Modal yang mengatur mengenai penanaman modal langsung yang mana dapat dilihat pada bagian menimbang Perpres No.111 Tahun 2007 yang merujuk pada UU Penanaman Modal. Dengan demikian, jelas DNI tidak berlaku terhadap investasi yang dilakukan melalui Pasar Modal atau investasi tidak langsung (*portfolio investment*).
2. Pembelian saham Indosat oleh Qatar Telecom (Qtel) melalui Pasar Modal boleh melebihi 49% dan menjadi pemegang saham mayoritas Indosat sebab pembelian saham di Pasar modal bukan merupakan penanaman modal langsung, sehingga, tidak tunduk pada UU Penanaman Modal dan Perpres No.111 Tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Pembelian saham Indosat yang dilakukan Qtel melalui Pasar Modal tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

¹⁰⁰ "Daftar Negatif Investasi" <<http://jurnalnasional.com/?med=Blog&sec=Halaman%20Muka&rbrk=Yustisia&id=59781&detail=Halaman%20Muka>>, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ackley, Gardner. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1973.
- Bastian, Indra. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- _____, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008.
- Hunter, Richard J., Jr., Robert E. Shapiro, dan Leo V. Ryan, C.S.V, "Legal Consideration in Foreign Direct Investment", *Oklahoma City University Law Review*, Summer-Fall, 2003.
- Kansil, CST., dan Christine S. T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.
- Mahmud, Peter. *Joint Venture*. 2000.
- Mamudji, Sri dan Hang Raharjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Pra Cetak. Jakarta. 2002.
- Mamudji, Sri et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Margono, Sujud. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rajagukguk, Erman dkk., *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI Press. 1995
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Rakhmawati, Rasyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2004.

S., Salim H, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Saliman, R. Abdul; Hermansyah, dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Nuansa Mulia. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet.7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 2006.

Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. United Kingdom: Cambridge University Press, Second Edition. 2004.

Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum. *Metode Penelitian Hukum: Buku B*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Diterjemahkan oleh R. Subekti R. Tjitrosudibio. Cet 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti R. Tjitrosudibio. Cet 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LN RI Tahun 2007 Nomor 67, TLN RI Nomor 4724.

_____. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608.

_____. *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN RI Tahun 1999 Nomor 33, TLN RI Nomor 3817.

_____. *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. LN RI Tahun 1999 Nomor 154, TLN RI Nomor 3881.

_____. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN RI Nomor 70, TLN Nomor 4297.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____. *Undang-Undang tentang Koperasi*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi LN RI Nomor 116 TLN Nomor 3502.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN RI Tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. LN RI Tahun 1994 Nomor 28.

_____. *Peraturan Presiden*, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

_____. *Peraturan Presiden*, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

_____. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

_____. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. LN RI Tahun 1986 Nomor 32, TLN RI Nomor 3335.

_____. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

_____.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2004;

_____.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi *juncto* Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

_____.Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

_____.Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep.259/BL/2008 tentang Akuisisi Perusahaan Terbuka (Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1) dan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep.04/PM/2002 tentang Penawaran Tender (Peraturan BAPEPAM-LK IX.F.1).

C. Internet

“Aspek Hukum dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” <http://www.bphn.go.id/puslitbang/index.php?action=download&file=paper_pratomo_bkpm.doc>. Diakses tanggal 30 Oktober 2008.

“Babak Baru Industri Telekomunikasi,” <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/31/01581354/babak_baru.industri.telekomunikasi>. Diakses tanggal 10 November 2008.

“Bapepam Tegaskan Qtel Harus *Tender Offer*,” <<http://mediaindonesia.com>>. Diakses tanggal 25 November 2008.

“BKPM Akan Muluskan Langkah Qtel,” <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/09/08/Ekonomi_dan_Bisnis/km.20080908.141796.id.html>. Diakses tanggal 28 November 2008.

“Daftar Negatif Investasi” <<http://jurnalnasional.com/?med=Blog&sec=Halaman%20Muka&rbk=Yustisia&id=59781&detail=Halaman%20Muka>>. Diakses tanggal 28 Oktober 2008.

“Daftar Negatif Investasi Terus Disempurnakan,” <<http://www.detikfinance.com/read/2008/09/22/191623/1010557/4/daftar-negatif-investasiterusdisempurnakan>>. Diakses tanggal 14 November 2008.

“Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing,” <[http://209.85.175.104/search?q= cache:nVqW28bvoEwJ:www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf+hubungan+Daftar+Negatif+Investasi+dengan+investasi+portofolio&hl=id&ct=clnk&cd=58&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:nVqW28bvoEwJ:www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf+hubungan+Daftar+Negatif+Investasi+dengan+investasi+portofolio&hl=id&ct=clnk&cd=58&gl=id)>. Diakses tanggal 04 November 2008.

“JK: Penjualan Saham ISAT dari STT ke Qtel Sah,” <<http://www.kontan.co.id/index.php/Investasi/news/914/>>, Diakses tanggal 28 Oktober 2008.

“Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi,” <<http://organisasi.org/sistem-tata-ekonomi-kapitalisme-sosialisme-dan-komunisme-definisi-pengertian-arti-penjelasan-sejarah-teori-ilmu-ekonomi>>, Diakses tanggal 24 November 2008.

“Kepemilikan Qtel di Indosat Maksimal 65%,” <<http://www.antara.co.id/arc/2008/10/27/kepemilikan-qtel-di-indosat-maksimal-65-persen>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

“Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Indosat,” <<http://www.indosat.com>>. Diakses tanggal 22 Desember 2008.

“Penanaman Modal Asing “ <[http://www.bappenas.go.id/index.php?module=File manager&func=dowload&pathext=ContentExpress/&view=416/Bab031970%20cek.doc](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=File%20manager&func=dowload&pathext=ContentExpress/&view=416/Bab031970%20cek.doc)>. Diakses tanggal 30 Oktober 2008.

“Penanaman Modal Asing Ditinjau dari Segi Hukum,” <<http://www.perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/penanaman-modal-asing-ditinjau-dari.html>>, Diakses tanggal 06 November 2008.

“Pengamat: Qtel Tidak Lakukan Investasi Langsung” <<http://www.antara.co.id/arc/2008/9/1/pengamat-qtel-tidak-lakukan-investasi-langsung/>>. Diakses tanggal 28 Oktober 2008.

“Perpres DNI dan Pasar Modern Sudah Diberlakukan,” <<http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/09/time/110503/idnews/876835/idkanal/4>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

“Position Paper tentang Daftar Negatif Investasi Indonesia 2007: Dikeluarkan Januari 2008,” <<http://www.ipmg-online.com>>. Diakses tanggal 30 Oktober 2007.

“Qatar Telecom-Company Profile Snapshot,” <http://wrightreports.ecnext.com/coms2/reportdescCOMPANY_C634RLE00>. Diakses tanggal 16 Desember 2008.

“Qtel Hanya Boleh Membeli 22,4 Persen Saham Indosat Lagi,” <<http://www.republika.co.id/berita/10257.html>>. Diakses tanggal 10 November 2008.

“Qtel Setuju Harga Penawaran Tender Rp. 7.388,” <<http://www.web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian>>, diakses tanggal 30 Desember 2008.

“Regulasi Telekomunikasi,” <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/24/eko04_tml>. Diakses tanggal 13 Oktober 2008.

“Revisi Perpres DNI Tak Banyak Bergeser,” <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=18454&cl=Berita>>, Diakses tanggal 28 Oktober 2008.

“Sejarah Perkembangan,” <<http://serpong6.batan.go.id/organisasi/profil.php>>. Diakses tanggal 24 November 2008.

“Siaran Pers: Penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2007 Memberikan Kepastian Berusaha,” <http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=912>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

“Strategi Menarik Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi,” <<http://www.antara.co.id/arc/2007/11/1/telaah---menggerakkanpenanaman-modal-asing>>. Diakses tanggal 30 Oktober 2008.

“Studi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Telekomunikasi di Indonesia,” <<http://pihilawyers.com/blog/?p=25>>. Diakses tanggal 03 November 2008

“Temasek Diduga Melanggar Prinsip *Cross Ownership*,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16787&cl=Berita>>. Diakses tanggal 11 November 2008.

“Temasek Lebih dari Sekadar Investasi,” <<http://wawasandigital.com-temasek-lebih-dari-sekadar-investasi.html>>. Diakses tanggal 11 November 2008.

“Tender Offer Indosat Berpotensi Terganjil Perpres Nomor 111 Tahun 2007,” <<http://sahamku.blogspot.com/2008/tender-offerindosatberpotensi.htm>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, “Siaran Pers: Penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2007 Memberikan Kepastian Berusaha” <http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=912>. Diakses tanggal 10 November 2008.

“23 Jenis Usaha Tertutup Bagi Penanaman Modal,” <<http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/01/10/23-jenis-usaha-tertutup-bagipenanaman-modal/>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

D. Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007

E. Jurnal

Abdullah, Adang. “Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan,” *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26, No. 4*. Tahun 2007.

Lothian, Tamara dan Katharina Pistor, “*Local Institutions, Foreign Investment and Alternative Strategies of Development: Some Views from Practice*”, *Columbia Journal of Transnational Law*. 2003.

Malik, Camelia. “Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26, No. 4*. Tahun 2007.

Swenson, Deborah L. “*Why do Developing Countries Sign Bits?*” *U.C. Davis Journal of International Law and Policy, Vol. 12*. Tahun 2005.

Syahyu, Yulianto. “Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5*, Tahun 2003.

Wild, John, *et. al. International Business* 194. Jeff Shelstad *et. al.*, eds., 2nd ed 2003.

Yulianto, Ahmad. “Peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) dalam Kegiatan Investasi”, *Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5*, Tahun 2003.

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997.

Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition. Oxford University Press. 1995.

G. Wawancara

BAPEPAM-LK, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub. Bag. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa, Bapak Paulus Suwarno, di Gedung BAPEPAM-LK Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008.

BKPM, wawancara dilakukan dengan Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Bapak Tamba P. Hutapea, di Gedung B, BKPM Lantai 4, Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008.

Prof. Erman Rajagukguk, salah seorang tim perumus RUU Penanaman Modal dari pihak Pemerintah. Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, pada hari Rabu tanggal 01 April 2009.

Prof Maria Indrati S, Hakim Konstitusi. Wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008.